

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern semakin maju dan canggih, yang tentu saja berdampak signifikan terhadap cara masyarakat berperilaku dalam situasi sosial dan seberapa komprehensif keadaan negara. Dari sudut pandang hukum, ada perilaku yang sesuai dengan peraturan, ada pula yang melanggar peraturan. Perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum tentu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, karena perilaku yang menyimpang dari standar hukum yang berlaku dapat berdampak mengganggu keharmonisan dan ketertiban sosial. Tindak pidana biasanya dipandang oleh masyarakat umum sebagai penyimpangan dari norma yang berlaku.

Setiap masyarakat, dan negara pasti menghadapi kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memberantas kejahatan secara total merupakan suatu tantangan, namun kejahatan ini dapat dicegah dan dikurangi. Kejahatan dapat timbul dari beban dorongan atau keinginan manusia yang berkobar-kobar yang tidak terkendali, sehingga menimbulkan permasalahan yang semakin banyak. Kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda bukanlah satu-satunya jenis perilaku kriminal. Namun, tindak kejahatan kesusilaan yang kini semakin umum dan sering terjadi dipandang sebagai kriminalitas.

Padahal Islam adalah agama yang memiliki tujuan luhur yaitu *Rahmatan lil 'alamin* (membawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Semua makhluk hidup yang Allah SWT ciptakan memiliki status yang sama di hadapan-Nya, menurut ajaran Islam. Karena satu-satunya perbedaan yang diakui antara laki-lai dan perempuan dalam Islam adalah tingkat pengabdian dan ibadah seseorang kepada Allah SWT, maka tidak ada perbedaan mendasar antara kedua jenis kelamin tersebut. Oleh karena itu, Islam menganggap kekerasan seksual terhadap wanita sebagai kejahatan keji yang melanggar syariat dan hukum Islam (Gayati, 2011, pp. 8–9).

Salah satu fenomena kekerasan seksual yang saat ini banyak terjadi di Indonesia yaitu perkosaan. Kata perkosaan berasal dari kata latin, *rapere* yang berarti

mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Perkosaan juga didefinisikan sebagai segala bentuk kontak seksual terbatas. Di berbagai negara arti dari penyerangan itu merujuk kepada perkosaan seorang pria yang menggunakan penisnya untuk memasuki vagina korban, dan penyusupan itu dilakukan di luar kehendak atau kemauan wanitanya (Gayati, 2011, pp. 10).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tindakan yang menargetkan seksualitas atau organ seksual tanpa persetujuan orang tersebut dianggap pemerkosaan. Biasanya, ada beberapa unsur pemaksaan atau ancaman yang terlibat dalam tindakan ini. Tidak seperti perzinahan, yang terjadi ketika kedua pasangan setuju untuk berhubungan seks, keadaan ini berbeda. Pemerkosaan didefinisikan sebagai jenis invansi fisik yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang berbeda di bawah tekanan oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda pada tahun 1998 (Sulistiani, 2016, p. 91).

Perempuan terkadang dianggap bersalah dalam persidangan kasus perkosaan. Pemikiran bahwa perempuan lemah, tidak berdaya, tidak mampu menjaga kehormatan, tidak bisa berpakaian lebih tertutup dan sopan dianggap sebagai suatu hal yang memicu adanya perkosaan. Menurut catatan sejarah perkosaan telah menjadi bagian dari masyarakat sejak zaman Yunani Kuno, Roma, India, dan China. Tindakan perkosaan juga telah terjadi di sejumlah komunitas agama seperti Islam, Yahudi, Budha, dan Kristen. Hal ini dikarenakan pada saat itu perempuan sering kali dipandang hanya sebagai bagian manusia dari manusia yang tidak lengkap atau sebagai pelengkap saja (Husin, 2020, p. 14).

Dalam agama Islam, fenomena perkosaan sering kali dikaitkan dengan perzinahan dalam penjelasannya. Zina dalam segi bahasa Arab yaitu *Zana-yazni*, sedangkan istilah *zanah* dalam bahasa Ibrani menggambarkan hubungan seks di luar nikah antara seorang pria dan seorang wanita. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara pasangan yang bukan suami istri (T. penyusun K. P. P. dan P. Bahasa, 2002, p. 307). Zina juga disebut sebagai *fahisyah* yang secara *harfiah* berarti perbuatan keji. Menurut para ulama, zina adalah tindakan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita dengan cara yang dilarang keras, bukan karena ketidakpastian, dan yang mengakibatkan nafsu dan



*menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung” An-Nūr [24]:31.*

Pandangan mata sering disebut sebagai gerbang awal yang dapat mengarah pada perzinahan. Oleh karena itu, sebelum memberikan perintah untuk melindungi area pribadi (organ intim) Allah SWT memerintahkan kita untuk menahan pandangan sebagai tindak pencegahan awal. Menahan pandangan bertujuan untuk mencegah tindakan di masa mendatang dan menjaga harga diri dengan mencegah seseorang mempercayai apa pun yang dapat membangkitkan nafsu.

Perkosaan dan perzinahan sering kali menjadi pusat perhatian yang signifikan, khususnya di lembaga-lembaga Pesantren dan Kampus. Berdasarkan survei perkosaan di lingkungan kampus yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020, sudah tercatat sebanyak 77% tindak perkosaan, namun sekitar 63% korban perkosaan tidak mau melapor. Pada tahun 2022 tingkat pengaduan kekerasan seksual sebanyak 38,21% sampai pada tahun 2023 kekerasan seksual mencapai 99% kekerasan dalam ranah personal (SHELEMO, 2023, pp. 104–116). Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perzinahan di kalangan remaja merupakan masalah serius. Berdasarkan data, 60% dari populasi usia 16-17 tahun melakukan perzinahan. Sementara itu, 20% dari populasi berusia 14-15 tahun, sedangkan 20% lainnya adalah remaja berusia 19-20 tahun. Angka-angka ini menunjukkan perlunya perhatian yang saksama terhadap pertumbuhan dan pendidikan moral generasi penerus.

Dalam wawancara Dwi Kanti Setianingsih bersama [timesindonesia.com.id](https://timesindonesia.com.id), ia menyatakan korban pelecehan seksual enggan mengungkapkan kejadiannya karena beberapa alasan. Alasan pertama, karena takut adanya penolakan sosial dan stigma buruk dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Kedua, sudut hukum yang sering

kali bertentangan dengan korban. Ketiga, fasilitas yang tidak memadai untuk menyelesaikannya. Perlu digaris bawahi dan dipahami bahwa perzinahan tidak ada hubungannya dengan perkosaan, namun penegak hukum dan persepsi masyarakat masih sering kali menyalah pahami dua hal tersebut. Karena sering kali korban perkosaan dituduh melakukan perzinahan dan dipandang sebagai pemicu terjadinya tindakan tersebut. Karena itulah banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib dikarenakan beberapa alasan tersebut (Pratama, 2021, p. 10).

Pakar hukum Lidwina Inge Nurtjahyo menggarisbawahi bahwa masih terdapat hambatan yang signifikan dalam upaya pencegahan kasus perkosaan dan perzinahan di Institusi Pendidikan. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah salah persepsi atau kesalahpahaman yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun jelas ada perbedaan antara perkosaan dan perzinahan, keduanya sering dianggap sama. Penegakan keadilan bagi korban dan pelaku secara efektif terhambat oleh kesalahpahaman ini (Nurtjahyo, 2020, p. 106).

Dalam menegakkan kasus hukum perkosaan dan perzinahan negara sering kali menghadapi kendala dalam menerapkan hukumnya. Sistem hukum yang menyamakan perkosaan dan perzinahan merupakan salah satu masalah utama. Karena itu korban perkosaan sering disebut pezina, meskipun keduanya pada dasarnya berbeda. Perzinahan dan perkosaan memiliki dampak buruk bagi perempuan dan dilarang oleh agama, meskipun keduanya berbeda dalam beberapa hal.

Kasus perkosaan dan perzinahan, masih menjadi masalah serius yang banyak mendapat perhatian di Indonesia. Laporan terkini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan terus meningkat. Namun, di balik angka tersebut, masih ada banyak hambatan dalam penegakkan hukum dan pemberian perlindungan yang layak bagi para korban (Perempuan, 2023, p. 17). Selain itu, perubahan sosial yang cepat seperti pergeseran nilai budaya, meningkatnya sekularisasi, dan berubahnya norma-norma masyarakat yang menuntut kita meninjau kembali apakah hukum pidana yang ada saat ini, terutama yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru di sahkan pada 2023 (UU No.1/2023) (Hukumonline, 2025) masih relevan dan efektif. KUHP terbaru ini memang

mencoba mengatur persoalan ini dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dibanding aturan sebelumnya. Namun, regulasi ini tetap menuai banyak kritik dan perdebatan dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.

Penelitian ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang dan memperjelas bagaimana hukum Islam memandang kasus perkosaan dan perzinahan, khususnya menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pemikiran tersebut bisa memberikan kontribusi nyata dalam memperbarui hukum pidana di Indonesia. Ini penting karena, meskipun hukum Islam belum sepenuhnya tertulis dalam sistem hukum nasional, ia tetap memiliki pengaruh kuat sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam perkara pidana. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani antara nilai-nilai normatif hukum Islam dan perkembangan hukum pidana modern, agar dapat menghasilkan rekomendasi hukum yang lebih adil dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dalam hal ini penulis mencoba meneliti penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perkosaan dan perzinahan beserta dengan solusi atau saran yang ditawarkan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkosaan dan perzinahan.

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-zuhaili. Pemilihan tafsir ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu *mufassir* kontemporer yang memiliki pemikiran mendalam dan relevan dengan isu-isu saat ini, dan penafsirannya akan berbeda dengan *mufassir* klasik lainnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul **“Perkosaan dan Perzinahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Menetapkan batasan dan mengartikulasikan masalah sangat penting saat melakukan penelitian, studi, atau analisis masalah untuk mencegah kesalahpahaman ketika membahas suatu objek. Penelitian atau analisis akan lebih fokus dan tidak melenceng ke subjek lain jika batasannya sudah jelas. Rumusan masalah yang tepat juga akan memberikan arah penelitian yang jelas mengenai apa

yang ingin dicapai. Hal ini akan membuat tujuan dan ruang lingkup diskusi menjadi lebih jelas, sehingga memungkinkan dilakukannya kajian atau pendekatan analitis yang lebih metodis dan efektif.

Peneliti akan menyingkat rumusan masalah menjadi beberapa poin berdasarkan dari bagian latar belakang masalah. Poin-poin ini akan menjadi acuan utama dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan temuan yang lebih tepat sasaran. Yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perkosaan dan perzinahan ?
2. Bagaimana solusi atau saran yang ditawarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili terhadap pencegahan terjadinya perkosaan dan perzinahan dalam tafsir al-Munir?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perkosaan dan perzinahan.
2. Mengetahui solusi atau saran yang ditawarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili terhadap pencegahan terjadinya perkosaan dan perzinahan dalam Tafsir al Munir.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan memperluas ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang tafsir, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi civitas akademika program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini dapat diambil manfaat untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman tentang al-Qur'an sebagai sumber hukum yang sempurna. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan kalangan ulama, mahasiswa, dan dosen bahwa al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang tidak hanya dapat diterapkan pada masa lalu, namun juga mampu memberikan jawaban atas permasalahan dunia modern yang terus berubah.

## 2. Manfaat Praktis

Harapannya dari hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan bagi masyarakat luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an mengenai perkosaan dan perzinahan sebagai salah satu penjunjung martabat perempuan dan kesalahan dalam resepsi dalam membedakan tindak perkosaan dan perzinahan.

### E. Tinjauan Pustaka

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu mengenai perkosaan dan perzinahan yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain

Artikel jurnal yang ditulis oleh Mia Amalia pada tahun 2020 dengan judul “*Perzinahan dan Prostitusi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” pada kesimpulan terakhirnya ia menyampaikan pengertian dari prostitusi dan perzinahan jika dilihat dari kaca mata perspektif hukum Islam tidak ditemukan istilah yang implisit merujuk pada prostitusi. Prostitusi sendiri merupakan penawaran layanan seksual oleh pria dan wanita untuk mendapatkan uang maupun suatu kepuasan (kenikmatan). Pelacuran atau prostitusi dalam bahasa Arab diartikan sebagai zina (*bai'ul irdhi*) yang artinya mengkhianati kehormatan seseorang. Oleh karena itu prostitusi bisa juga dikenali sebagai penjualan kehormatan, dan pelacur bisa dikenal sebagai penjual kehormatan. Hukuman pada perzinahan maupun prostitusi pada hukum Islam terdapat pada QS. An-Nur 24:2, QS. An-Nisa 24:33, dan QS. Al-Isra' 17:32. Menurut sebagian jumbuh Ulama, hukuman dari zina adalah mendapatkan rajam. Pezina *Ghairu muhsan* yaitu seseorang yang berzina namun belum pernah menjalankan hubungan badan yang halal, pezina itu mendapat hukuman berupa 100 kali cambukan dan diusir dari desa selama setahun. Sedangkan hukuman untuk budak pezina, apabila pelayanannya adalah seorang wanita dan telah menikah atau *muhsan*, maka hukuman *hadd* zinanya ialah 50 kali cambukan (Amalia, 2020, p. 85).

Adapun persamaan artikel jurnal yang di tulis oleh Mia Amalia dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang perzinahan dengan mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan beserta dengan hukuman yang didapatkan oleh pezina, sedangkan perbedaan artikel jurnal di atas dengan yang penelitian penulis yaitu penulis meneliti makna beserta ayat tentang perkosaan dan perzinahan

menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir, dan istinbat hukum dalam ayat yang berkaitan beserta solusi yang di tawarkan oleh Wahbah az-Zuhaili.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nurbaden SAM dengan judul “*Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Zina (Telaah Terhadap Tafsir al-Munir)*” Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia mengatakan bahwa Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat zina dengan menguraikan hadis-hadis yang *mutawatir* berkaitan dengan hukuman zina. Perzinahan dapat menimbulkan tiga keburukan yang baru. Pertama, bisa menimbulkan pembunuhan. Kedua, menyebabkan adanya penelantaran seorang anak. Ketiga, bisa menimbulkan aborsi atau pengguguran janin dalam kandungan. Zina juga bisa disebut sebagai perilaku-perilaku orang yang berstatus sebagai budak, maka jika seorang yang merdeka masih melakukan perzinahan menimbulkan keheranan bagi orang lain. Dalam menegakkan hukum *hadd* zina Wahbah az-Zuhaili sangat keras menyinggung pada keputusan seorang *imam* (pemimpin) disebuah negara, karena Wahbah mengatakan yang paling berhak menegakkan hukuman *hadd* zina ini adalah *imam* (pemimpin) (SAM, 2024, p. 89).

Adapun persamaan skripsi yang di tulis oleh Muhammad Nurbaden SAM dengan penelitian penulis yaitu membahas ayat-ayat perzinahan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Perbedaannya adalah skripsi di atas hanya membahas tentang ayat-ayat zina saja sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah selain membahas ayat-ayat zina, penulis juga membahas tentang perkosaan dan solusi yang di tawarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.

Skripsi yang disusun oleh Lydiawati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan di Pengadilan Negeri Kadal*”. Ia menyampaikan dalam penelitiannya bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana perkosaan, sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk bagi korban kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan yang mengatur korban perkosaan, dan penerapan hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah sebagian kecil dari cakupan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Ketidakpedulian aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban dan tidak tersedianya penerjemah bagi korban yang membutuhkan hanyalah dua contoh dari sekian banyak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan korban yang belum sepenuhnya ditegakkan. Selain itu, terdapat kendala-kendala yang dihadapi korban seperti rasa malu, kekhawatiran akan retaliasi dari pelaku, dan keterbatasan akses ke lembaga hukum yang menyebabkan korban enggan untuk melapor. Dalam hal ini, peraturan hukum di Indonesia masih sangat terbatas dalam mengatur perlindungan bagi korban, baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas peradilan, maupun budaya hukum yang ada (Lidyawati, 2022, p. 17).

Persamaan dalam skripsi yang ditulis oleh Lydiawati dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya pembahasan tentang hukuman bagi pelaku perkosaan dan perlindungan bagi korban. Perbedaannya yaitu selain membahas hukuman perkosaan penulis juga membahas ayat-ayat perkosaan dan perzinahan beserta dengan solusi yang di tawarkan.

Artikel yang ditulis oleh Khairunnisa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Dengan judul "*Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam tulisannya ia menyatakan pembolehan aborsi. Menurut hukum Islam pada hakikatnya praktik aborsi tidak diperbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia dan dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius, namun dalam kasus kehamilan akibat perkosaan aborsi itu bisa dilakukan dengan alasan kehamilan tersebut mengancam nyawa si Ibu karena kondisi medis yang darurat, dengan syarat bahwa ancaman terhadap keselamatan ibu benar-benar bisa dibuktikan dengan fakta yang aktual, maka Islam membolehkan bahkan sampai diharuskan (Khairunnisa, 2024, pp. 467–478).

Persamaan artikel yang ditulis oleh Khairunnisa dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pembahasan tentang perkosaan, sedangkan perbedaan dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas tentang perkosaan dan perzinahan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.

Skripsi yang disusun oleh Hasyim Andi Yoga, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020 yang berjudul “*Sanksi Bagi Pelaku Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi pelaku perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Penelitian ini juga menyelidiki penerapan hukum pidana Islam dan hukuman yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP bagi pelaku perkosaan (YOGA, 2020, p. 79).

Persamaan skripsi yang di tulis oleh Hasyim Andi Yoga dengan penelitian penulis lakukan yaitu adanya pembahasan mengenai sanksi hukum bagi pelaku perkosaan. Sedangkan perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi di atas membahas tentang sanksi pelaku perkosaan dengan mengkaji UU pasal 285 KUHP, sedangkan penulis mengkaji tentang ayat al-Qur’an dan tafsir mengenai perzinahan dan perkosaan dalam tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Laudita Soraya Husin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2020 dengan judul “*Kekerasan seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadis*”. Dalam tulisannya ia menyampaikan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan tidak berhenti pada zaman Yunani, hingga saat ini kekerasan seksual pada perempuan semakin banyak terjadi. Dalam al-Qur’an sendiri tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, dan tidak memandang perempuan dengan rendah. Hal ini sudah dijelaskan pada QS. An-Nur: 26 bahwa kesucian dan kehormatan didasarkan pada perilaku bukan pada identitas (Husin, 2020).

Persamaan antara artikel jurnal di atas dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya adalah artikel di atas mengkaji tentang kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-Qur’an dan hadis, sedangkan penulis mengkaji tentang perkosaan dan perzinahan perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir.

Skripsi yang disusun oleh Nurhayati, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary 2024, dengan judul "*Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)*". Dalam penelitiannya ia menyampaikan zina merupakan hubungan yang sangat dilarang oleh Allah SWT karena zina merupakan dosa besar, perbuatan kotor, dan menjijikkan. Selain melanggar hukum adat istiadat agama. Zina juga dapat merusak nama baik seseorang. Menurut Imam Syafi'i, sesuatu yang diharamkan tidak boleh menjadi penghalang bagi sesuatu yang dibolehkan. Berdasarkan hadis, hal ini mengandung makna bahwa sesuatu yang dibolehkan tidak boleh menjadi haram atau tercemar karena perilaku yang diharamkan seperti zina. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, karena merupakan perbuatan yang tercela dan menghancurkan kehormatan, Allah SWT bersabda dalam QS. An-Nur: 2 bahwasanya Allah SWT menyuruh dan melarang untuk menjauhi zina karena itu merupakan perbuatan yang keji dan buruk (Nurhayati, 2024, p. 95).

Persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang ayat-ayat zina menurut Wahbah. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu penelitian di atas hanya membahas tentang ayat zina saja dan penelitian yang penulis lakukan adalah selain meneliti ayat zina penulis juga meneliti ayat perkosaan beserta solusi yang ditawarkan oleh Wahbah az-Zuhaili.

Namun, dari beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang telah ada dari berbagai perspektif, sejauh penelitian penulis belum ada yang meneliti secara spesifik tentang perbedaan perkosaan dan perzinahan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al Munir.

#### **F. Kerangka Teori**

Setelah melakukan tinjauan literatur mengenai subjek penelitian ini. Maka peneliti akan memberikan pengertian terkait istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini, dirasa untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi di atas. Di antaranya sebagai berikut:

## 1. Perkosaan

Dalam bahasa Arab, perkosaan disebut *al wath'u bi al ikraah* yang berarti hubungan seksual dengan paksaan. Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, para *fuqoha* (ahli fikih) sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina (*had az-zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman *rajam*. Hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan perempuan, sehingga ia tidak dianggap melakukan zina secara sukarela (D. W. Zuhaili, 2011, p. 414). Telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-An'am [6] : 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ  
خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَفْسَقًا أَهْلًا لِعَيْبٍ اللَّهُ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*Al-An'am [6]:145

Kemudian menurut Ibnu Qayyim, Ali bin Abi Thalib RA menggunakan bagian ini sebagai *hujjah* (argumen) di hadapan Khalifah Umar bin Khatthab RA untuk membebaskan seorang wanita yang telah dipaksa melakukan perkosaan (zina) oleh seorang penggembala. Wanita itu harus melakukan pembunuhan karena dia benar-benar kelelahan dan membutuhkan air untuk diminum. Ali bin Abi Thalib RA membela wanita itu. Dalam hal ini menyatakan bahwa dia tidak dapat dihukum karena tindakan yang dilakukan di bawah paksaan seseorang (Audah, n.d., p. 365). Adapun dalil Sunah yang memperkuat hal ini yaitu Nabi Saw bersabda "*Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena tidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka*" (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, p. 415).

## 2. Perzinahan

Dalam bahasa Arab zina berasal dari kata *zana-yazni*, sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah *zanah* yang artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait hubungan pernikahan. Zina menurut KBBI adalah

persetubuhan yang dilakukan oleh yang bukan suami istri (T. penyusun K. P. P. dan P. Bahasa, 2002). Bila dilihat dari segi istilah zina disebut dengan *fahisyah* artinya perbuatan keji.

Para ulama sepakat bahwa zina secara umum dipahami sebagai tindakan terlarang yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan (hubungan seksual) (Djubaedah, 2010). Zina, yang didefinisikan sebagai tindakan yang keji, menjijikkan, dan berbahaya, dilarang menurut hukum Islam. Perzinahan juga dipandang sebagai penyakit sosial yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat dan menghancurkan kedamaian dalam rumah tangga.

### **1. Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh agama asal Syiria. Beliau dilahirkan di Desa Dar Athiyah, yang mana merupakan daerah Qalun Damaskus, pada tanggal 6 Maret 1933 M atau 1351 H. Nama lengkap Wahbah az-Zuhaili adalah Wahbah Ibnu al-Syeikh Musthafa az-Zuhaili. Yang wafat pada usia 83 tahun pada malam Sabtu 8 Agustus 2015. Ayahnya bernama Musthafa Sa'sudah, merupakan seorang petani sekaligus seorang penghafal al-Qur'an dan termasuk ahli ibadah. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'sudah. Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu figur sentral di kalangan ahli ilmu khususnya dibidang fikih dan tafsir. Selain dikenal sebagai mufassir kontemporer, Wahbah az-Zuhaili juga memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ilmu agama di dunia Islam (Hariyono, 2018, p. 25).

### **2. Pengertian Tafsir**

Secara bahasa Tafsir ialah segala sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan. Menurut Asy-Syakh Al-Jazari, tafsir adalah *mensyarahkan lafadz* yang sukar di fahami oleh pendengar dengan menjelaskan maksud dari lafaz tersebut. Dan menurut az-Zarkasyi, tafsir adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara memahami al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menerangkan makna-makna al-Qur'an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya.

Imam Abu Hayyan berpendapat bahwa tafsir adalah ilmu yang mengkaji cara penyampaian al-Qur'an, ajaran-ajarannya, hukum-hukum yang berlaku, baik *ifrad*

(memisahkan) maupun *takrib* (menggabungkan), serta makna-makna yang dapat disimpulkan dengan menggunakan teknik-teknik tafsir alternatif. Memahami *naskh* (pembatalan hukum), penjelasan-penjelasan ayat (*asbabun nuzul*), kisah-kisah al-Qur'an, dan persamaan antar ayat (*matsal*) semuanya termasuk dalam ilmu tafsir.

Dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli di atas, jelaslah bahwa penafsiran merupakan sebuah proses sekaligus akhir (*Sholihun li kulli zaman wa sholihun li kulli makan*). Proses penafsiran merupakan upaya untuk memahami dan menafsirkan al-Qur'an yang bersifat universal dan relevan untuk segala zaman dan tempat. Proses penafsiran ini menghasilkan pemahaman yang metodis sehingga memerlukan kajian yang mendalam. Menurut filsuf Nasr Hamid, al-Qur'an merupakan catatan linguistik yang tidak akan dapat melahirkan peradaban apa pun jika tidak terjadi dialektika antara akal manusia, teks al-Qur'an, dan realitas kehidupan.

### **3. Kitab Tafsir Al Munir Fi Al Aqidati Wa Al-Syariati Wa Al Manhaj**

Tafsir al-Munir merupakan kitab tafsir yang dikarang oleh Wahbah az-Zuhaili selama kurang lebih 16 tahun, mulai dari tahun 1975-1991 Masehi. Buku tafsir ini membahas secara rinci tentang bagian-bagian al-Qur'an, mulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas. Ada dua juz al-Qur'an di setiap enam belas jilid buku ini. Pada jilid terakhir Wahbah az-Zuhaili menyertakan penjelasan mengenai *Al-Fahras Al-Syamil*, yaitu sebuah indeks yang diurutkan berdasarkan abjad yang memudahkan pencarian dan pemahaman subjek yang dibahas dalam buku ini.

Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili juga termasuk ke dalam tafsir yang menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Tetapi terkadang beliau juga menggunakan metode *maudhu'i* dalam beberapa ayat dengan jumlah yang sedikit. Adapun corak tafsir yang digunakan dalam tafsir ini adalah corak *adabi al-Ijtima'i* yaitu corak kesastraan sosial kemasyarakatan yang dipadukan dengan fikih (Eko Zulfikar, n.d.)

#### **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I**, berisikan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

**BAB II**, berisi landasan teori membahas mengenai ruang lingkup perkosaan dan perzinahan, al-Qur'an dan tafsir.

**BAB III**, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV**, berisi tentang biografi Wahbah az-Zuhaili, dan tafsirnya, pembahasan penafsiran ayat-ayat perkosaan dan perzinahan perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir Aqidati Wa al-Syariati Wa al-Manhaj, penyebab terjadinya perkosaan dan perzinahan, perbedaan hukuman perkosaan dan perzinahan, pencegahan dan solusi yang di tawarkan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al Munir Fi Al Aqidati Wa al Syariati Wa al Manhaj.

**BAB V**, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

